

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding para Pembanding secara formil dapat diterima;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Jakarta Barat Nomor 2248/Pdt.G/2024/PA.JB, tanggal 13 Desember 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Jumadi Akhir 1446 *Hijriyah*;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

Menolak eksepsi Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan para Penggugat seluruhnya;
 2. Membebankan kepada para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp576.000,00 (lima ratus tujuh puluh enam ribu rupiah);
- III. Membebankan kepada para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);